KONTRAK KEGIATAN MAGANG TENTANG

PENYELENGGARAAN MAGANG MANDIRI

NOMOR : MAGANG/WFH/2025

Pada hari ini, Jumat tanggal 24 Januari tahun 2025 ditempat oleh:

1. PT.WINNICODE GARUDA T. : Penyelenggara kegiatan magang yang disebut PIHAK

PERTAMA

2. **DHEA INTAN SAGITA** : Peserta yang mengikuti kegiatan magang disebut **PIHAK**

KEDUA.

Pihak PERTAMA dan Pihak KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak**, dan masing-masing disebut **Pihak**, serta dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan halhal sebagai berikut:

- A. PIHAK PERTAMA merupakan Badan Usaha yang bergerak di bidang Teknologi dan Jurnalistik Berbasis digital
- B. PIHAK KEDUA merupakan peserta magang yang mengikuti kegiatan magang yang sudah di nyatakankan lolos dalam program magang mandiri.
- C. PARA PIHAK bermaksud untuk saling mendukung dan bekerja sama dalam implementasi program Magang Mandiri;
- D. Bahwa sebagai tindak lanjut Bermaksud Untuk menyepakati program magang mandiri yang dilaksanakan oleh PT.WINNICODE GARUDA TEKNOLOGI

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak dengan ini sepakat dan saling mengikatkan diri untuk mengadakan dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Program Magang mandiri yang selanjutnya disebut **Perjanjian**, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 PENGERTIAN

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- 1. Program Magang Mandiri yang selanjutnya disebut Program Magang BERSIFAT WFH adalah Program magang yang di laksanakan secara WFH atau dalam kata lain secara online.
- 2. Mentor adalah karyawan Pihak PERTAMA yang diperintahkan untuk membimbing, mengawasi, dan menilai Peserta Magang Mandiri.
- 3. Sertifikat dan Transip Nilai adalah bukti pengakuan formal yang dikeluarkan Pihak PERTAMA untuk mengesahkan telah selesai melaksanakan Program Magang Mandiri.

- 4. Sertifikat Kompetensi Adalah sertifikat yang di keluarkan Oleh PIHAK PERTAMA bagi PIHAK KEDUA memiki kompetensi Terpilih dan dan sah dan dapat digunakan Sebagai Keahlian Bidang Secara Khusus.
- 5. Peserta Magang adalah mahasiswa Pihak KEDUA yang telah dilakukan proses seleksi oleh Pihak KEDUA dan mendapat persetujuan dari Pihak PERTAMA untuk mengikuti Program Magang Mandiri.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah untuk dijadikan pedoman bagi Para Pihak dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian ini.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk terselenggaranya Program Magang Mandiri guna meningkatkan wawasan dan kompetensi mahasiswa agar siap bekerja dan mampu menghadapi persaingan global.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini sebatas pada pengayaan dan peningkatan kompetensi dalam bidang Fullstack Developer yang diikuti oleh Peserta Magang Mandiri. Program studi yang mengikuti program Magang Mandiri beserta dengan nama mahasiswanya adalah sebagai berikut:

a. Nama Program Studi: Informatika Nama mahasiswa: Dhea Intan Sagita

PASAL 4 MEKANISME KERJA SAMA

- (1) Para Pihak bekerja sama untuk melaksanakan Program Magang Mandiri, bagi Peserta Magang Mandiri yang merupakan mahasiswa dari Pihak KEDUA.
- (2) Pihak PERTAMA bersedia menerima peserta magang yang dinyatakan telah diterima sebagai Peserta Magang mandiri
- (3) Pihak KEDUA Bersedia Mengikuti segala proses Magang dari Awal hingga akhir secara online.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak Pihak PERTAMA:
 - a. Membuat peraturan yang wajib ditaati oleh Peserta Magang Mandiri selama Program Magang Mandiri berlangsung.
- (2) Kewajiban Pihak PERTAMA:
 - a. Menyiapkan Mentor selama proses pelaksanaan Program Magang Mandiri.

- b. Memberikan Sertifikat Magang dan Transip Nilai Yang telah Menyelesaikan Kewajiban Magang
- c. Memberikan Konversi 20 sks
- (3) Hak Pihak KEDUA:
 - a. Berhak mengikuti Kegiatan Magang yang sedang berlangsung
 - b. Memiki Mentor Di posisi yang di pilih untuk melakukan sistem Penilaian Kegiatan Magang tersebut
- (4) Kewajiban Pihak KEDUA:
 - a. Menyelsaikan Tugas dan Tanggung Jawab Yang di berikan Oleh mentor Masing Masing
 - b. Kehadiran dan tugas memiki minimum yang harus di capai oleh peserta magang yaitu 50% dan 50%

PASAL 6 JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA PROGRAM

- (1) Jangka waktu penyelenggaraan Program Magang Mandiri selama 4 (empat) bulan terhitung mulai Peserta Magang Mandiri telah mengikuti Program Magang mandiri pertama kali dilaksanakan di lingkungan Pihak PERTAMA.
- (2) Jangka waktu penyelenggaraan Program Magang Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diperpendek berdasarkan evaluasi dan kesepakatan Para Pihak.

PASAL 7 BIAYA PELAKSANAAN PROGRAM

(1) Seluruh Kegiatan Yang terlaksana bersifat gratis

PASAL 8 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku selama 4 bulan, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 9 KERAHASIAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** Tidak diperkenankan Untuk melakukan Publikasi Tugas maupun hasil dari tugas yang diberikan baik secara pribadi ataupun untuk kepentingan lainnya.
- (2) **PIHAK KEDUA** Secara sadar menyepakati Nomor 1,Apabila di temukan Pelanggaran Mendapatkan sangksi sesuai bobot pelanggaran yang di buat oleh **PIHAK KEDUA**

PASAL 10 DATA DIRI PIHAK KEDUA

(1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PIHAK KEDUA** terkait dengan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAK KEDUA:

Nama : Dhea Intan Sagita Telepon : 082330487646

E-mail : intandhea7@gmail.com

(2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

PASAL 11 KEWAJIBAN PERATURAN RESMI PERLINDUNGAN KEGIATAN

- (1) **PIHAK KEDUA**, Adalah Peserta magang yang memiki Kewajiban membayar perlindungan kegiatan magang setiap bulannya.
- (2) Kewajiban yang di laksanakan **PIHAK KEDUA** sebagai bentuk peraturan yang di tetapkan oleh penyelengaraan dan memberikan jaminan perlindungan kepada tenaga kerja/peserta magang.
- (3) Kewajiban Tersebut Merupakan regulasi dan peraturan dalam menyelenggarakan kegiatan magang.
- (4) Kewajiban Tersebut berlaku selama Waktu magang berlangsung.

PASAL 12 KETENTUAN LAIN

- (1) Perjanjian ini mengikat PARA PIHAK secara hukum.
- (2) PARA PIHAK dapat membuat satu Perjanjian Kerja Sama atau lebih yang mengikat PARA PIHAK secara hukum.
- (3) Perjanjian ini tetap dapat dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik oleh **PARA PIHAK** secara hukum.
- (4) Perjanjian Kerja Sama dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (5) Apabila PIHAK KEDUA terindikasi melanggar peraturan peraturan maka akan di berikan sanksi tertulis ataupun tindakkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 13 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan **PARA PIHAK** menyimpan surat perjanjian dalam kegiatan Magang mandiri.

TANDA TANGAN

DHEA INTAN SAGITA